

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Industri halal sebagai arus perekonomian baru perlu menjadi perhatian bagi pelaku usaha. Industri halal merupakan kegiatan yang menghasilkan produk dengan menggunakan pengelolaan yang diizinkan dalam syariah (Hasanah, 2022). Berdasarkan data dari *Global Muslim Population*, pada tahun 2024, jumlah penduduk muslim di dunia adalah sebanyak 2 miliar orang (Kristina, 2024).

Permintaan pasar terhadap industri halal di pasar internasional yang terus meningkat merupakan peluang bagi negara-negara untuk bisa masuk dan bersaing di pasar halal global. Menurut Adamsah & Ganjar (2022), *Compound Annual Growth Rate (CAGR)* memproyeksikan peningkatan industri halal pada tahun 2018-2024 mencapai 6,2%. Pada tahun 2024, total dana yang dihabiskan konsumen industri halal juga diproyeksikan akan meningkat sebesar USD 3,2 triliun (Adamsah et al., 2022).

Pentingnya mengkonsumsi produk halal ini berawal dari ajaran Islam yang dipegang seorang muslim yaitu untuk mengkonsumsi produk halal (dibolehkan) dan tayyib (bersih dan baik untuk dikonsumsi) (Nurhayati & Hendar, 2020). Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya perubahan tren di masyarakat, konsep dan pemahaman halal telah menjadi perhatian oleh masyarakat non-muslim karena gagasan halal ini menggarisbawahi kebersihan, keamanan, higienitas, kebaikan proses pembuatan, nutrisi, kejujuran, dan kesehatan sehingga dinilai lebih baik dibandingkan produk makanan haram (Billah, Rahman, Hosain,

2020). Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa berkembangnya potensi industri halal tidak terpusat di kalangan masyarakat muslim saja, tetapi juga pada kalangan non-muslim. Oleh karena itu, perkembangan industri halal yang terus meningkat menunjukkan bahwa jaminan akan kehalalan suatu produk sangat penting untuk diperhatikan di negara yang penduduknya terdiri dari kelompok besar muslim maupun non-muslim.



Source: CNBC Indonesia (2024)

Gambar 1. 1 Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah seorang muslim. Terhitung ada sebanyak 236 juta penduduk Indonesia yang menganut agama Islam atau setara dengan 84,35% penduduk muslim dari total populasi masyarakat Indonesia (Dwi, 2024). Menurut *State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023*, Indonesia merupakan peraih peringkat tiga dalam *The Global Islamic Economy Indicator*, di mana sektor makanan halal, keuangan syariah, dan modest fashion merupakan sektor-sektor yang memiliki capaian SGIE Indonesia paling tinggi pada tahun 2023 (Ariesta, 2024).

Selain itu, tingkat konsumsi makanan dan minuman halal di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 135 miliar dollar AS, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi pasar makanan dan minuman halal terbesar di dunia (Pahlevi, 2022). Salah satu Langkah yang bisa diambil untuk memperkuat citra Indonesia sebagai pemain kunci dalam industry halal global dan menjadi produsen produk halal terbesar di dunia adalah dengan mendorong pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (GAPMMI, 2021).

IKM, merujuk pada definisi Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2016 merupakan jenis kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai. IKM juga didefinisikan sebagai penciptaan beragam produk untuk kebutuhan sehari-hari (Online Pajak, 2023). IKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional di mana populasi IKM mencapai 4,39 juta unit atau setara dengan berkontribusi sebesar 99,7% sepanjang tahun 2023 (Baheramsyah, 2024). Salah satu IKM yang berpotensi besar di Indonesia adalah IKM sektor pangan atau sektor makanan dan minuman. Kontribusi IKM makanan dan minuman pada tahun 2023 adalah sejumlah 1,7 juta unit (Kementerian Perindustrian, 2024).

Globalisasi, liberalisasi pasar, tren gaya hidup konsumen baru, dan peraturan lingkungan yang lebih ketat merupakan faktor-faktor yang mempunyai dampak signifikan terhadap IKM serta menjadi kekhawatiran terhadap daya saing sektor ini (Mesic, Molnar, Cerjak, 2018). Dalam menghadapi persaingan global, IKM makanan dan minuman harus mencari peluang baru untuk meningkatkan daya saing mereka sendiri (Mesic et al., 2018). IKM makanan dan minuman perlu melakukan aktivitas

dengan memberikan manfaat yang lebih baik kepada pelanggan dibanding pesaingnya. Dalam hal ini, IKM makanan dan minuman dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang berkualitas agar mampu bersaing dan unggul dalam persaingan. Salah satu provinsi yang sangat memperhatikan IKM sektor halal pada makanan dan minuman adalah Sumatera Barat (Atviarni, 2024).

Sebagai salah satu provinsi dengan mayoritas muslim di Indonesia, Sumatera Barat berupaya memperhatikan IKM sektor halal pada makanan dan minuman dengan bertekad menjadikan Sumatera Barat sebagai contoh jaminan halal produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha (Zulfikar, 2024). Selain itu, falsafah adat Minangkabau yang bersendikan ke agama dan Al-Qur'an atau dikenal dengan istilah '*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*' menjadi indikasi bahwa perilaku masyarakat di Sumatera Barat sangat bergantung kepada kepercayaannya sebagai seorang muslim termasuk dalam hal produksi dan konsumsi makanan halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Sumatera Barat (2024) menemukan jumlah produk yang sudah tersertifikasi halal pada IKM pangan tahun 2024 mengalami peningkatan, yaitu saat ini sebanyak 44.096. Hal ini menandakan sudah meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya produk makanan dan minuman halal. Meskipun Sumatera Barat telah dikenal sebagai provinsi yang identik dengan masyarakat yang religius, kehalalan produk tetap perlu menjadi perhatian untuk dikaji karena proses manajemen IKM belum tentu terstandarisasi sesuai dengan ketentuan halal. Salah satu tuntutan keberlanjutan IKM makanan dan

minuman halal dicanangkan melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Hasanah et al., 2022).

SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan komitmen global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai kehidupan yang lebih baik (SDGs Indonesia, 2024). Salah satu dari 17 tujuan dan sasaran global SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030 adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Perwujudan kehidupan sehat dan sejahtera berkaitan dengan mengkonsumsi produk pangan halal dan memiliki pola hidup sehat bagi masyarakat. Produk pangan halal dapat diciptakan melalui integrasi praktik halal atau dikenal dengan istilah *Halal Supply Chain Management (HSCM)* demi menunjang pola hidup sehat masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan pengelolaan HSCM yang efektif sebagai orientasi yang perlu diperhatikan IKM sektor makanan dan minuman karena proses pengolahannya sudah mengutamakan kesehatan, kesegaran, kebersihan, dan keamanan produknya (Desriyenti, 2023).

Integrasi praktik halal dalam rantai pasok (*Halal Supply Chain Management*) merupakan konsep holistic yang berkaitan dengan pengadaan, produksi, pengemasan, pelabelan, ritel, dan konsumsi barang dan jasa (Khan, Haleem, Khan, 2018). Oleh karena itu, menjaga integritas halal dengan melakukan praktik HSCM secara efektif menjadi sangat penting untuk keberhasilan pasar halal yang sedang berkembang. Pengelolaan rantai pasok halal yang efektif dapat ditingkatkan dengan berfokus pada faktor-faktor penting yang teridentifikasi (Haleem, Khan, Khan, 2021). Salah satu

faktor yang harus benar-benar diperhatikan bagi IKM makanan dan minuman halal adalah terkait dengan status halal (Giyanti et al., 2020).

Keterlibatan IKM dan lembaga sertifikasi halal sangat penting berkaitan dengan status halal untuk memastikan produk halal dalam rantai pasok terintegrasi dengan baik. Salah satu poin kritis dalam HSCM yang efektif adalah *role of halal certifying bodies*. Dalam melakukan pengendalian terhadap praktik halal, lembaga sertifikasi halal memastikan kehalalan produk dan cara mencegah masuknya bahan haram dalam proses produksi hingga akhir (Nusran, Alam, Triana, Parakkasi, Abdullah, 2019).

BPJPH Sumatera Barat merupakan lembaga yang menerbitkan sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan suatu produk sesuai dengan fatwa halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, sebagai provinsi yang memiliki demografi mayoritas penduduk muslim di mana pemikiran masyarakat bahwa produk-produk di Sumatera Barat sudah pasti halal, membuat kesadaran IKM di Sumatera Barat untuk menerbitkan sertifikasi halal usahanya masih minim karena dinilai tidak penting. Oleh karena itu peran BPJPH dalam mengarahkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal terhadap usahanya sangat penting.

Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH mencakup pendampingan pengisian data pada website, verifikasi data yang telah diinput oleh pelaku usaha, melakukan proses pemeriksaan dan mengunggah laporan pemeriksaan, menerbitkan sertifikasi halal apabila sudah sesuai dengan kriteria sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam melakukan *assessment* atau verifikasi, BPJPH bekerjasama

dengan dinas koperasi dan perindustrian yang disebar di masing-masing kecamatan, dengan masa berlaku sertifikasi halal suatu usaha adalah seumur hidup. Namun, BPJPH akan secara berkala mengecek usaha yang sudah tersertifikasi halal sebagai bentuk pengawasan agar tetap terjaminnya kehalalan suatu usaha.

Menurut BPJPH Sumatera Barat, jumlah IKM yang tersertifikasi halal pada tahun 2023 hanya sebanyak 20.159 dan meningkat sangat pesat pada tahun 2024 menjadi 44.096. Peningkatan jumlah IKM tersertifikasi halal di Sumatera Barat meningkat lebih dari 100% selama satu tahun setelah diwajibkannya sertifikasi halal untuk semua sektor makanan dan minuman pada 17 Oktober 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses HSCM, peran lembaga sertifikasi halal menjadi faktor kunci guna menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* dan melakukan pengendalian terhadap praktik halal tersebut. Namun, menurut Kementerian Perindustrian (2024), jumlah IKM yang ada di Sumatera Barat adalah sebanyak 593.100 IKM. Artinya, persentase jumlah IKM yang sudah tersertifikasi halal hanya 7,43%, sehingga peran Lembaga sertifikasi halal dalam penerbitan logo/sertifikat halal bagi IKM masih perlu ditingkatkan.

Faktor kunci lainnya dalam pengelolaan HSCM yang efektif agar IKM dapat *sustain* adalah tingkat permintaan terhadap produk halal atau *demand for halal product*, karena penting bagi IKM untuk berorientasi global dengan memenuhi kebutuhan konsumen. Permintaan pada produk halal yang terus meningkat menjadi indikator keberhasilan yang mewakili kemajuan menuju dampak yang diinginkan dari pengelolaan HSCM (Haleem et al., 2021). Konsumen muslim zaman sekarang

memiliki kesadaran dalam mengkonsumsi makanan halal di mana makanan tersebut memiliki rantai pasok yang terjamin kehalalannya (Billah et al., 2020).

Permintaan pada produk halal tidak hanya datang dari konsumen muslim. Konsumen non-muslim pun menyadari pentingnya mengkonsumsi produk halal dengan kepercayaan produk halal adalah produk yang sehat dan berkualitas. Khan et al. (2022) mengkonseptualisasikan bahwa praktik keberlanjutan diintegrasikan dengan HSCM, karena kriteria halal mengharuskan produk tersebut bermanfaat sekaligus mematuhi persyaratan syariah mulai dari pabrik hingga ke konsumen. Kekhawatiran akan keamanan pangan semakin tinggi, sehingga menyebabkan permintaan akan makanan bersih, sehat, dan bergizi juga ikut meningkat (Khan, Haleem, Khan, 2022). Produk yang higienis, aman, dan bergizi dapat dihasilkan salah satunya adalah melalui proses produksi yang aman dan bersih (Khan et al., 2018).

Pemahaman konsumen pada umumnya yang ada di Sumatera Barat adalah sebuah produk dikatakan halal apabila tidak mengandung zat-zat haram. Padahal, produk yang terbebas dari kandungan bahan-bahan haram, dapat berpeluang menjadi tidak halal apabila selama proses produksinya terdapat kontaminasi najis yang menyebabkan produk tidak lagi bersih dan tayyib. Di Sumatera Barat, terutama pada IKM yang ada di daerah-daerah desa, kondisi tempat produksinya belum tentu bersih dan aman. Oleh karena itu, memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh IKM makanan dan minuman di Sumatera Barat bersih dan memenuhi standar halal dalam Islam merupakan hal yang penting untuk memenuhi permintaan konsumen akan

produk halal agar terciptanya HSCM yang efektif guna mendorong keberlanjutan sebuah usaha.

Efektifnya penerapan rantai pasok halal di sebuah usaha dapat membantu usaha untuk mempertahankan posisinya di pasar. Kemampuan bertahan sebuah usaha dapat dilihat dari segi ekonomi (*economic performance*), segi lingkungan (*environmental performance*), dan segi sosial (*social performance*). Perusahaan perlu bertanggungjawab atas dampak operasi bisnis dari segi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya semata-mata mencari keuntungan ekonomis saja. Pelaku usaha IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat pun harus menerapkan praktik HSCM yang efektif untuk mencapai kinerja keberlanjutan yang ditinjau dari *economic performance*, *environmental performance*, dan *social performance*.

Penelitian sebelumnya telah melihat keefektifan penerapan HSCM disebabkan oleh faktor *halal purchasing*, *halal food quality and hygiene*, *halal warehousing*, and *halal logistics* pada manufaktur makanan di Malaysia (Nor et al., 2016). Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Haleem et al. (2021) dengan mengambil dua faktor halal yang mempengaruhi keefektifan HSCM, yaitu *role of halal certifying bodies* dan *demand for halal product*. Peneliti juga menjadikan penelitian Haleem et al. (2021) sebagai acuan dalam melihat pengaruh keefektifan HSCM terhadap *economic performance*, *environmental performance*, dan *social performance*. Penelitian ini akan mengkaji keterkaitan HSCM yang efektif dan keberlanjutan IKM

dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial khususnya pada sektor makanan dan minuman halal di Sumatera Barat.

Penerapan HSCM pada perusahaan lebih banyak diteliti pada industri manufaktur. Sementara itu, penelitian terhadap penerapan HSCM pada industri kecil dan menengah masih minim dilakukan. Dorongan dan tuntutan pemerintah Indonesia terkait kewajiban sertifikasi halal terutama untuk semua sektor makanan dan minuman menjadi landasan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan objek IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat. Dari uraian permasalahan di atas dan berdasarkan data yang disajikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Role of Halal Certifying Bodies* dan *Demand for Halal Product* Terhadap *Sustainability Performance* Pada IKM Makanan dan Minuman Halal di Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu kepada penjelasan di atas, rumusan masalah yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *role of halal certifying bodies* terhadap *effective management of halal supply chain* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh *demand for halal product* terhadap *effective management of halal supply chain* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat?

3. Bagaimana pengaruh *effective management of halal supply chain* terhadap *economic performance* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh *effective management of halal supply chain* terhadap *environmental performance* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat?
5. Bagaimana pengaruh *effective management of halal supply chain* terhadap *social performance* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh *role of halal certifying bodies* terhadap *effective management of halal supply chain* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh *demand for halal product* terhadap *effective management of halal supply chain* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh *effective management of halal supply chain* terhadap *economic performance* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat.

4. Mengetahui pengaruh *effective management of halal supply chain* terhadap *environmental performance* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat.
5. Mengetahui pengaruh *effective management of halal supply chain* terhadap *social performance* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian


Manfaat-manfaat yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terkait hal-hal yang diteliti, yaitu pengembangan implementasi *grand theory Halal Supply Chain Management (HSCM)* pada sektor IKM makanan dan minuman halal dengan menguji faktor-faktor penentu dalam penerapan HSCM yang efektif yang berdampak pada kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat berupa pemberian pemahaman kepada para pelaku usaha IKM makanan dan minuman halal untuk bersaing dan mempertahankan posisinya di pasar global dengan memperhatikan kebutuhan dan tuntutan pasar global dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui implementasi HSCM yang efektif.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana *role of halal certifying bodies* dan *demand for halal product* mempengaruhi *economic performance*, *environmental performance*, dan *social performance* melalui *effective management of halal supply chain* pada IKM makanan dan minuman halal di Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup geografi Provinsi Sumatera Barat karena unit analisis dan peneliti berada di area ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian utama, yaitu:

Bab I – Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II – Tinjauan Literatur

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

Bab III – Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan tentang metode yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian ini berupa variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan uji hipotesis.

Bab IV – Hasil Penelitian dan Pembahasan



Bab ini menyajikan karakteristik responden, hasil dari pengolahan data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil tersebut.

Bab V – Penutup

Bab ini menyajikan rangkuman temuan-temuan penelitian beserta rekomendasi yang relevan.

